

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)	
Nama Penerbit	: PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia
Nama Produk	: Cash Waqf Linked Deposit (CWLD)
Jenis Produk	: Penghimpunan Dana
Mata Uang	: IDR (Rupiah)
Deskripsi Produk	: Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) merupakan Instrumen keuangan syariah yang menggabungkan konsep wakaf temporer dengan deposito, dimana imbal hasil dari pengelolaan dana deposito yang diwakafkan tersebut dimanfaatkan langsung untuk <i>Mauquf Alaih</i> melalui program CWLD yang dikelola oleh Nazhir yang sudah bekerjasama dengan Bank, sedangkan dana pokok deposito masih tetap utuh dan bisa diambil oleh Nasabah (Wakif) setelah jatuh tempo program CWLD CWLD bisa menggunakan (<i>bundling</i>) dengan pembiayaan dimana nominal pembiayaan tersebut sesuai dengan nominal kebutuhan dana untuk pemenuhan program CWLD, Adapun sebagai Nasabahnya adalah Nazhir pengelola CWLD yang sudah Kerjasama dengan Bank dan sumber angsuran dari bagi hasil CWLD tersebut, sehingga bagi <i>Wakif</i> maupun <i>Mauquf Alaih</i> bisa langsung menerima manfaat wakaf tersebut

FITUR UTAMA PRODUK	
Tujuan CWLD	: Memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya serta untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum
Segmen Nasabah	: Perorangan dan Badan Usaha
Akad	: Mudharabah Mutlaqah
Bukti Kepemilikan CWLD	: Bank akan memberikan bukti keikutsertaan program CWLD, lembar AIW CWLD dan Sertifikat Wakaf Uang (CWLD)
Data Ringkas	: Minimal Deposito Wakaf sebesar Rp 1.000.000,-
Bagi Hasil	: Sesuai ketentuan Bank
Jangka Waktu	: Minimal 12 bulan

MANFAAT	
1. Nasabah dapat berpartisipasi mewakafkan dananya secara temporer melalui instrument deposito (CWLD)	
2. Nasabah akan menerima kembali uang yang diwakafkan dalam bentuk deposito pada akhir masa periode wakaf	

3. Melalui produk Deposito Mudharabah, Nasabah secara otomatis akan menyalurkan bagi hasil Deposito kepada Nazhir
4. Nasabah dapat memilih seri program Wakaf yang dirilis oleh Bank yang bekerjasama dengan Nazhir
5. Wakif (Nasabah) mendapatkan pahala wakaf sedangkan dana deposito tetap bisa diambil kembali

RISIKO

Penarikan/pencairan dana Nasabah hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati

BIAYA dan PAJAK

Biaya Meterai	:	Sesuai dengan kebutuhan
Pajak Bagi Hasil	:	20% dari bagi hasil deposito

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Perorangan:

1. Nasabah usia minimal 17 tahun
2. Dokumen yang diperlukan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. NPWP (optional)
3. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Deposito CWLD

Badan Usaha:

1. Dokumen yang diperlukan :
 - a. Akta pendirian Badan Usaha dan Akta Perubahan terakhir
 - b. NPWP Pengurus dan Badan Usaha
 - c. KTP Pengurus Badan Usaha
 - d. NIB Badan Usaha
2. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Deposito CWLD

SIMULASI

CONTOH PERHITUNGAN CWLD PROGRAM BEASISWA

Nilai Deposito Program Wakaf (NDPW) yang akan diinformasikan kepada para calon Wakif diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Dana Mauquf Alaih	
Per orang	150.000
Jumlah orang	10
Total	1.500.000
Imbalan Nazhir 10%	150.000
Total Dana	1.650.000
Imbalan Bagi Hasil Deposito	
Imbal hasil ekuivalen	6,27%
Pajak	20%
Net Bagi Hasil	0,05
Dana Kelolaan CWLD	Rp 394.736.842

$$\begin{aligned}
 \text{NDPW} &= \frac{\text{NMPW}}{\text{TI} \times (1 - \text{Pajak})} \\
 \text{NDPW} &= \frac{1.650.000 \times 12}{6,27 \times (1 - 20\%)} \\
 \text{NDPW} &= \frac{19.800.000}{0,05} \\
 \text{NDPW} &= \text{Rp } 394.736.842 \\
 \text{Pembulatan} & \quad \text{Rp } \mathbf{395.000.000}
 \end{aligned}$$

Sehingga, Dana Kelolaan CWLD yang dibutuhkan adalah sebesar Rp7.500.000.000.

keterangan:

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan PT BPRS HIK MCI.
2. Permohonan pembukaan CWLD dapat dilakukan melalui kantor Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan CWLD yang telah ditetapkan oleh Bank.
3. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan.

LAYANAN PENGADUAN

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan dengan datang langsung ke kantor BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia atau dapat menghubungi melalui :

Nomor Telpon : 0274 – 881159
 Website : bprshikmci.co.id
 Email : info@bprshikmci.co.id

sahabat umkm

☎ 0274 881159 📞 0812 2277 0657 🌐 bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan serta merupakan Peserta Penjamin LPS

 BankSyariahHIKMCI

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan ketentuan/perundang-undangan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

sahabat umkm

 0274 881159  0812 2277 0657  bprshikmci.co.id

BPRS HIK MCI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan
serta merupakan Peserta Penjamin LPS

  [BankSyariahHIKMCI](https://www.facebook.com/BankSyariahHIKMCI)